



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**NOMOR: 29/PP.06/5207/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dengan mengacu pada rencana kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2021 yang anggarannya bersumber dari Hibah Daerah Non Pemilihan Tahun 2021 serta Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 775/PP.06/52/2021 bertanggal 11 Oktober 2021 perihal Persetujuan Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat melaksanakan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/PP.06-KPT/06/KPU/IV/2021;
- b. bahwa untuk keperluan pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dengan lokus Desa Kertasari, perlu menetapkan 25 (Dua Puluh Lima) Peserta dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana . . .

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 290/PP.06.-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 60/HK.03.1/52/2021 tentang Penetapan Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Se Nusa Tenggara Barat;

- Memerhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 975/718/Bakesbangpol/2021 dan Nomor 975/HM.03.1-NK/5207/KPU-Kab/XI/2021 tentang Pemberian Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2021;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 334/PP.06/5207/03/2021 tanggal 15 September 2021 tentang Rapat Pleno Penggantian Desa pada Pengusulan Calon Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Kabupaten Sumbawa Barat;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 975/718/Bakesbangpol/2021 dan Nomor 975/HM.03.1-NK/5207/KPU-Kab/XI/2021 tentang Pemberian Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang  
Pada tanggal, 30 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubag Hukum,



Fani Anwar

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR : 29/PP.06/5207/2021  
TENTANG  
PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI  
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2021

KELURAHAN/DESA : KERTASARI  
KECAMATAN : TALIWANG  
KABUPATEN/KOTA : SUMBAWA BARAT

DAFTAR NAMA-NAMA PESERTA DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN  
TAHUN 2021

NO	NAMA	NIK	DOMISILI	PEKERJAAN	SEGMENT
1	Cici Devita Sari	2171026112970001	Lab. Kertasari	Wiraswasta	Perempuan
2	Hasrial	5207020809900002	Lab. Kertasari	Karyawan Swasta	Tokoh Masyarakat
3	Rini	5207025309860003	Lab. Kertasari	IRT	Perempuan

4	Mardi Meiranda	5207022805910001	Lab. Kertasari	Karyawan Swasta	Pemilih Muda
5	Hartono R	5207022003820004	Lab. Kertasari	Karyawan Swasta	Tokoh Masyarakat
6	Ade Putra Masmaulana	5271022008930005	Lab. Kertasari	Wiraswasta	Pemilih Muda
7	Muhammad Arif	5205010903840006	Lab. Kertasari	Wiraswasta	Tokoh Masyarakat
8	Andi Lukman	7371011104850010	Lab. Kertasari	Wiraswasta	Tokoh Masyarakat
9	Andi Alfian Dempalihang	5207021904930001	Lab. Kertasari	Swasta	Pemilih Muda
10	Titi Sumanti	5207026509730001	Lab. Kertasari	IRT	Perempuan
11	Darwis, S.Pd	5207020303840007	Lab. Kertasari	Guru	Tokoh Masyarakat
12	Hamdi	5207080303910001	Lab. Kertasari	Wiraswasta	Pemilih Muda
13	Hanafi	5207020605680005	Lab. Kertasari	Guru	Tokoh Masyarakat
14	Dewaidi	5207022405010001	Lab. Kertasari	Mahasiswa	Pemilih Muda
15	Samsul	5207020107820009	Lab. Kertasari	Swasta	Tokoh Masyarakat
16	Oktafian Daeng Mambua	5207021810930002	Lab. Kertasari	Swasta	Tokoh Masyarakat
17	Mukhdi S	5207023112840058	Lab. Kertasari	Swasta	Tokoh Masyarakat

18	Beni	52070907760001	Lab. Kertasari	Karyawan Swasta	Tokoh Masyarakat
19	Nita Rosita	5207026303890001	Lab. Kertasari	Swasta	Perempuan
20	Haswari	5207022701950001	Lab. Kertasari	Swasta	Pemilih Muda
21	Jusman	5207021107830008	Lab. Kertasari	Wiraswasta	Pemilih Muda
22	Liswandi	5207020101890003	Lab. Kertasari	Kadus Kertasari	Tokoh Masyarakat
23	Andi Amir	5207021207700002	Lab. Kertasari	Petani	Tokoh Masyarakat
24	Samsol Haris	5207020201860001	Lab. Kertasari	Karyawan Swasta	Pemilih Muda
25	Dedi Supriadi	5207021012850001	Lab. Kertasari	Swasta	Tokoh Masyarakat

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT



Ditetapkan di Taliwang  
Pada tanggal, 30 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA